



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 3 TAHUN 2001

T E N T A N G

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan UU Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor. 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu disusun suatu pola perencanaan guna memberikan manfaat bagi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi yang memadai bagi Pembangunan Regional maupun Nasional ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut, pada huruf a diatas, perlu dibuat Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang berisi pokok – pokok kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang yang memberikan arah bagi Pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan (2001 – 2005) ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor. 4 Tahun 1948, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor. 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 2851) ;
2. Undang – undang Nomor. 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor. 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3501) ;
3. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor. 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3699) ;
4. Undang – undang Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3839) ;
5. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001 – 2005.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang ;
- d. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Propeda adalah Pola Umum Pembangunan Daerah selama kurun waktu lima tahun sebagai hasil proses keterpaduan dan keserasian rencana pembangunan di Daerah ;
- e. Visi adalah suatu gambaran yang ideal yang akan dicapai pada masa kurun waktu tertentu ;
- f. Misi adalah sesuatu yang dicapai untuk mewujudkan Visi ;
- g. Strategi adalah langkah – langkah tindakan yang merupakan hasil pemikiran secara terus menerus secara logis dan operasional untuk mencapai Visi dan Misi.

BAB II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

1. Maksud Penyusunan Propeda adalah memberikan wadah bagi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat maupun aspirasi dari pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ;
2. Tujuan Propeda adalah untuk memberikan pedoman secara garis besar dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu lima tahun, sehingga memberikan arah dan pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah selama lima tahun.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PROPEDA
Pasal 3

1. Ruang lingkup Propeda meliputi seluruh kewenangan daerah dan kewenangan lainnya yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan daerah ;
2. Sistematika Propeda disusun sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB III : VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

BAB IV	:	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2001 – 2005
BAB V	:	PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pasal 3, Peraturan Daerah ini tercermin dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Propeda merupakan landasan pokok bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 6

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 7

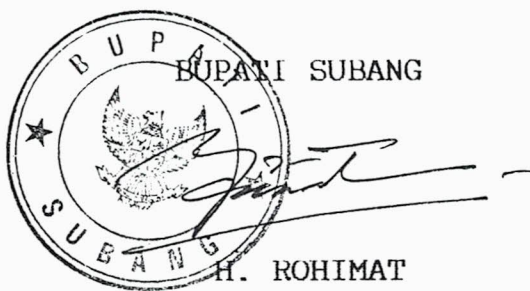
Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 2 April 2001



Diundangkan di Subang

tanggal :



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

TAHUN 2001 NOMOR ...